



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 28 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Surat Edaran Pj. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 025/444/ORG tanggal 17 September 2015 perihal Penggunaan Pakaian Dinas, dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa serta motivasi kerja pegawai yang mengatur dan menyeragamkan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau dipandang perlu diadakan perubahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
15. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
19. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2005 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di bidang Urusan Pemerintahan;
22. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PULANG PISAU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a, angka 3 dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf baru, yakni huruf h, huruf i, huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu Fungsi dan Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Fungsi Pakaian Dinas adalah:
 - a. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Korps Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. Perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil ;
 - c. Perwujudan pembinaan dan pengawasan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Jenis pakaian Dinas terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari:
 1. PDH Perlindungan Masyarakat;
 2. PDH Warna Khaki;
 - 3. dihapus**
 4. PDH Muslim dan/atau Koko bagi pria dan PDH Muslimah dan/atau Gamis bagi wanita.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
 - h. Pakaian Seragam Batik KORPRI.**
 - i. Pakaian Batik khas Kalimantan Tengah/Benang Bintik.**
 - j. Pakaian Putih Celana Hitam.**

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian**

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk Pria:
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
 2. Celana panjang warna hijau; dan
 3. Ikat pinggang nilón/kulit, kaos kaki, sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hijau; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Warna Khaki untuk Pria:
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilón/kulit, kaos kaki, sepatu semua warna hitam.
 - d. PDH Warna Khaki untuk Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - e. PDH Wanita Berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Seragam Batik KORPRI terdiri dari :
 - a. Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk Pria:
 1. Kemeja lengan panjang, warna biru tua;
 2. Celana panjang warna biru tua; dan
 3. Topi KORPRI, Lencana KORPRI, Ikat pinggang nilón/kulit, kaos kaki, sepatu semua warna hitam.
 - b. Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk Wanita:
 1. Kemeja lengan panjang, warna biru tua;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua; dan
 3. Topi KORPRI, Lencana KORPRI, Sepatu pantovel warna hitam.
- (4) Pakaian Batik terdiri dari :
 - a. Pakaian Batik untuk Pria:
 1. Kemeja lengan panjang, benang bintik khas Kalimantan Tengah, warna (menyesuaikan);
 2. Celana panjang warna (menyesuaikan); dan
 3. Lawung (ikat kepala pria), Ikat pinggang nilón/kulit, kaos kaki, sepatu semua warna hitam.

- b. Pakaian Batik untuk Wanita:
 - 1. Kemeja lengan panjang, benang bintik khas Kalimantan Tengah, warna (menyesuaikan);
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna (menyesuaikan); dan
 - 3. Sumping (ikat kepala wanita), Sepatu pantovel warna hitam.
 - (5) Pakaian Putih Celana Hitam terdiri dari :
 - a. Pakaian Putih Celana Hitam untuk Pria:
 - 1. Kemeja warna putih polos;
 - 2. Celana panjang warna hitam atau warna gelap; dan
 - 3. Ikat pinggang nilón/kulit, kaos kaki, sepatu semua warna hitam.
 - b. Pakaian Putih Celana Hitam untuk Wanita:
 - 1. Kemeja warna putih polos;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam atau warna gelap; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - (6) Bagi Pegawai Eselon I, II dan III selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
 - (7) Bagi Pegawai Eselon IV dan Non Eselon memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kemeja lengan pendek.
3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga
Penggunaan Pakaian**

Pasal 25

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan setiap hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin : PDH LINMAS.
 - b. Hari Selasa : PDH Warna Khaki.
 - c. Hari Rabu : Pakaian Batik.
 - d. Hari Kamis : Pakaian Putih Celana Hitam.
 - e. Hari Jumat : Pakaian Olahraga dan Pakaian Batik.
- (2) Khusus pakaian seragam batik KORPRI dipakai pada tanggal 17 setiap bulan dan atau pada upacara bendera tertentu, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Pulang Pisau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pulang Pisau ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 1 Oktober 2015

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 1 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU


ttd

AFIADIN HUSNI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2015 NOMOR 28

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Pulang Pisau government. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU' around the perimeter and 'SETDA' in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name 'SUPRIYADI' is printed in bold capital letters.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR : 28 TAHUN 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

JADUAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1	PDH LINMAS	Senin	
2	PDH warna khaki	Selasa	
3	Pakaian Batik	Rabu	Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober;
4	Pakaian Putih Celana Hitam	Kamis	
5	Olahraga dan Pakaian Batik	Jumat	- 06.30-08.00 pakaian olahraga; - 08.00-11.00 pakaian batik;
6	Pakaian Seragam Batik KORPRI	- Hari Besar Nasional; - HUT KORPRI; - Tanggal 17 setiap bulan. - Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.	- Apabila tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka pakaian KORPRI digunakan pada hari kerja berikutnya; - Tenaga kontrak / honorer tetap menggunakan PDH warna khaki / Linmas / Batik (sesuai hari kerja yang bersangkutan).
7	PSL / PSR	Pada acara resmi.	Sesuai ketentuan acara.

Catatan :

Semua pakaian dinas yang digunakan saat dinas/hari kerja dan jam kerja (kecuali pakaian olahraga) wajib menggunakan atribut pakaian dinas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR : 28 TAHUN 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

BENTUK MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

1. PAKAIAN PUTIH CELANA HITAM

A. PRIA



KETERANGAN :

Kerah leher berdiri dan terbuka, lengan panjang/pendek, saku dalam 1 (satu) buah di atas sebelah kiri, kancing 5 (lima) buah.

B. WANITA



KETERANGAN :

Kerah leher berdiri dan terbuka, lengan panjang/pendek, saku dalam 1 (satu) buah di atas sebelah kiri (alternatif 1), saku luar 2 (dua) buah di atas sebelah kiri dan kanan (alternatif 2), kancing 5 (lima) buah tertutup/terbuka.